

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA
SEMARANG**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Widyo Brayoto Ardi

NIM. E. 1103179

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI
LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG**

Disusun Oleh :

WIDYO BRAYOTO ARDI

NIM : E. 1103179

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing Skripsi,

Pembimbing I

Pembimbing II

ROFIKAH, S.H., M.H.

NIP. 131 287 424

SUBEKTI, S.H.

NIP. 131 841 891

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
WANITA DI LAPAS KLAS IIA WANITA SEMARANG**

Disusun Oleh :

WIDYO BRAYOTO ARDI

NIM : E. 1103179

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat.

Tanggal : 1 Februari 2008

DEWAN PENGUJI

- (1) Supanto, S.H., MHum. (_____)
Ketua
- (2) Subekti, S.H. (_____)
Sekretaris
- (3) Rofikah, S.H., M.H. (_____)
Anggota

Mengetahui :
Dekan

(Moh. Jamin, S. H., M. H.)

NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya.

(Mazmur 33 : 18)

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.

(Amsal 3 : 5)

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.

(Roma 12 : 9)

Jangan hanya mencoba jadi orang sukses, tapi cobalah menjadi orang yang berharga.

(Albert Einstein)

Kritikan itu sesungguhnya merupakan pujian yang terselubung.

(Kahlil Gibran)

Karya ini penulis persembahkan kepada:

- * Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku
 - * Bapak dan Ibuku tercinta
 - * Kakakku yang penulis sayangi
- * Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum (PMK-FH UNS)
- * Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

“Viva Justicia, Kami Bangga Disini”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujukan kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rofikah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Subekti, S.H. selaku dosen pembimbing II penulisan hukum, pembimbing akademik, pembimbing seminar proposal skripsi yang telah menyediakan waktu dalam membimbing penyusunan skripsi dan atas nasihat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen di bagian PPH, yang telah membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membagikan ilmu pengetahuannya terutama ilmu hukum kepada

penulis sehingga dapat menambah wawasan penulis yang pada akhirnya dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

7. DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di LAPAS Klas II.A Wanita Semarang
8. Ibu Widiatiningrum, Bc.IP.S.H.,M.H. selaku Kepala LAPAS Klas II.A Wanita Semarang yang telah berkenan memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di LAPAS Klas II.A Wanita Semarang.
9. Ibu Sri Utami, S.H. beserta segenap staf dan karyawan LAPAS Klas II.A Wanita Semarang yang telah menyediakan waktu dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapakku yang sabar dan ibuku yang penuh pengertian yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas dukungan doa dan teladan keharmonisannya, semoga penulis dapat memenuhi harapan keluarga.
11. Kakakku Wiki R + suaminya Yusup CR + anaknya Marvel yang telah memberi dukungan dalam doa, semoga selalu berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus.
12. Augusta “Pakdhe“ Widiyanto SH terima kasih atas nasihat, dorongan, pertemanan dan segala pertolongannya dalam penyelesaian skripsi. Ingatlah cinta itu tidak harus memiliki. Ikhhlaskanlah.
13. My Friend touring 03 yang kompak : Pakdhe Gustav SH, Tommi, Aan Rizka, Bos Aji “Guzur“, Sunaryo, Hananto “Melki“, Rahmat “Cutting“, Kriz, Zen “Bebex“, Ryan, Deni “Kebo“, Alex, Adnan “Toyo“, Agus , Aris Bendot , Bos Alma Gondrong “Venus“, Elviera, Havid “Boyo” ayo kapan kita touring lagi kalau bisa ke luar negeri yang belum bisa kita wujudkan bersama.
14. Jimanto + Resti semoga kehidupan kalian berlangsung harmonis sampai maut memisahkan.

15. Adek-adek kelasku FH UNS : Aulia “Ucup“, Ridwan, Triyono, Ananto “Pluto“, Yanur “Simbah“, Hastho, Binu, Luky, Maya, Tika, terima kasih atas dukungannya dan semoga kalian cepat lulus.
16. Cayoo “Taribo“ terima kasih atas dorongan, motivasi, persahabatan kita yang jalin sampai hari ini dan percayalah bahwa jodoh akan datang jika berusaha. Semoga sukses yang kau cita-citakan.
17. The best friend ORZ : Awwalul “Udien“, Edo “Vezpa“ + Nesa kalian memang serasi, Andri, Windi, Galih “Bron“ terima kasih atas dukungan doa dan semangat. Kita harus tetap bertahan sampai kapanpun walaupun skuad kita sedikit. GBU all... Amin.
18. Anak-anak sepak bola De Droit FH UNS lupakan kekalahan menyakitkan melawan FKIP dan yakinlah bahwa kita bisa maju.
19. Seluruh teman-teman angkatan 03 yang senantiasa memberi bantuan bagi Penulis selama Penulis kuliah di FH UNS.
20. Yoma + Yoan kalian memang cocok dan cepatlah selesaikan kuliahmu. GBU all.
21. Keluarga besar Eyang Soedarsono terima kasih atas dorongan, persaudaraan, dukungan, dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 2008

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan ...	11
2. Tinjauan tentang Narapidana	16
3. Tinjauan tentang Pembinaan dan Sistem Pemasyarakatan ...	38
B. Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Mengenai Lapas Klas Ii.A Wanita Semarang.....	48
B. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang	61

C. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lapas Klas Ii.A Wanita Semarang	76
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif	9
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran	46
Gambar 3 : Bagan Struktur Lapas Klas IIA Wanita Semarang	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I.	Surat Ijin Penelitian
Lampiran	II.	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran	III	Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Lampiran	IV	Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Lampiran	V	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

ABSTRAK

WIDYO BRAYOTO ARDI, E 1103179, PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi) 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dan untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Lokasi penelitian di Lapas Klas II.A Wanita Semarang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan analisis isi untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang yaitu faktor penjamin dari pihak keluarga Narapidana sulit untuk di hubungi. Sehingga pelaksanaan asimilasi menjadi terhambat. Selain itu apabila narapidana sakit, keluarganya susah untuk dihubungi, sehingga tidak jarang narapidana tersebut tidak dibesuk oleh pihak keluarga pada saat ia sakit atau dirawat di rumah sakit. Dan juga faktor manusia yang berkedudukan sebagai narapidana itu sendiri karena mereka belum siap untuk hidup yang kebebasannya terkekang, karena mereka ini masuk ke Lapas serta kurangnya minat narapidana wanita dalam mengikuti kegiatan pembinaan...

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara sedang berkembang, seringkali dalam perkembangan dan pertumbuhannya, negara Indonesia masih mengalami problematika yang kompleks. Hukum merupakan salah satu masalah yang serius yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mencari jati dirinya.

Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. (C. S. T. Kansil, 1989 : 38). Hukum merupakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi semua aspek baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Hukum berupaya mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuk, sehingga obyek yang diatur hukum sangat kompleks. Hukum mengatur interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial, dalam hubungan dengan alam beserta Penciptanya.

Dalam interaksi sesama manusia, terkadang ada perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga melanggar ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Bahkan penyimpangan itu mengarah pada kejahatan atau kriminalitas.

Kejahatan bisa terjadi diseluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, pria, maupun wanita. Bahkan seiring pengaruh perkembangan iptek, budaya, dan pembangunan baik pria maupun wanita kadang

bisa terjebak dalam pelanggaran sampai pada tingkat kejahatan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kedudukan kaum wanita sekarang sederajat dengan kaum pria. Sehingga banyak hal dapat melatar belakangi kaum wanita sehingga terjebak dalam tindak kriminalitas, baik pengaruh lingkungan, tekanan ekonomi, dan persaingan kerja. Mengingat kodrat wanita sebagai ibu maka perlu kiranya diberikan pembinaan dan perlindungan terhadap wanita dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Supaya kejahatan ini tidak semakin berlanjut dan meresahkan kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu penanggulangan baik secara preventif maupun secara represif untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana.

Penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta ketertiban, keamanan, keadilan dan kepastian hukum, dan bukan semata-mata sebagai balas dendam. Pidana bukan bermaksud memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera tetapi memberi pembinaan dan pengayoman agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2)).

Sedangkan yang dimaksud narapidana itu adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7)).

Dalam sistem Pemasyarakatan Baru tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah memperkenalkan dan memotivasi Narapidana untuk mengenal dirinya sendiri sehingga sadar akan kelebihan dan kekurangan, supaya menjadi pijakan

bagi perubahan dirinya. Pembinaan yang baik mendorong keberhasilan Narapidana dalam menjalani pidana dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

Perubahan terpenting di lapangan hukum tersebut adalah, bahwa : hukum disamping melindungi kepentingan masyarakat dan individu yang dirugikan, juga hukum harus melindungi individu si pelanggar hukum dari penggunaan hukum yang melampaui batas. Sedangkan dilapangan kepenjaraanpun timbul perubahan yaitu : dari sikap atau perlakuan yang bersifat punitive atau balas dendam semata-mata kepada sikap atau perlakuan yang bersifat rehabilitatif terhadap para pelanggar hukum atau narapidana (termasuk di dalamnya usaha-usaha reeducation, counseling, dan guidance). (Romli Atmasasmita, 1975 : 113).

Untuk keberhasilan tujuan pemasyarakatan, tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait, dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat pemerintah dan sekaligus sebagai aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama Narapidana. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan dan hak asasi Narapidana. Petugas harus dapat memahami dan melaksanakan tugas mereka yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan yang ditujukan kearah tata kehidupan positif bagi diri pribadi Narapidana dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi Narapidana.

Adanya kenyataan di negara Indonesia bahwa seseorang yang mengalami proses labeling atau stigma melalui prosedur legal akan dapat memberikan akibat buruk yang lebih besar dari pada melalui prosedur yang illegal. Dalam kaitan ini kita lihat di Indonesia terdapat ketentuan bagi mereka yang hendak mengajukan permohonan bekerja harus disertai dengan (SKKB) dari kepolisian khususnya yang mau melamar pegawai negeri. Dalam hal ini nampak bahwa prosedur yang

sifatnya legal tidak selalu membawa kebaikan. Bahkan akan membawa ketidakadilan bagi mereka terutama bekas Narapidana yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi warga yang baik. Lebih buruk lagi ialah bahwa prosedur legal tersebut justru telah secara tidak langsung memberikan stigma tertentu yang sulit akan pudar bagi dan dalam perjalanan hidup seseorang bekas Narapidana.

Sebagai contoh pihak masyarakat sendiri cenderung untuk menolak kehadiran Narapidana ditengah-tengah mereka atau dapat dikatakan masyarakat kurang menaruh minat terhadap proses kembalinya seseorang bekas Narapidana dilingkungannya. Sehingga terjadi pertentangan antara sikap masyarakat terhadap Narapidana dan ex-Narapidana di satu pihak, dengan kehendak pemerintah untuk melaksanakan resosialisasi Narapidana kedalam masyarakat. Stigma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia ini yang akan menghambat proses resosialisasi Narapidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis untuk menuangkan dalam sebuah penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang ?
2. Apakah hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.
 - b) Untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta

sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori-teori tersebut dalam dalam prakteknya.

- b) Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
- b) Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang teliti.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 1986 : 5)

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lapas Klas II.A Wanita Semarang. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembinaan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

- a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak Lapas Klas II.A Wanita Semarang yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan pembinaan Narapidana wanita yaitu Ibu Sri Utami, S.H bagian penelitian dan karyawan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang warga binaan Lapas Klas II A Wanita Semarang yang bernama Lina yang mempunyai masa pidana 10 tahun dan sudah menjalani hukuman 6 tahun.

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu pihak Lapas yang secara langsung melakukan proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berkas-berkas perkara Lapas menyangkut pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita. Selain itu sumber data sekunder lainnya berasal dari artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Leexy J. Moleong, 2000 : 135) Wawancara yang dimaksud di atas dilakukan penulis dengan beberapa pihak Lapas yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita.

b) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan sudah terjadi, bahan hukum sekunder, yang meliputi bahan-bahan kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifi-kasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, Tiga tahap tersebut adalah :

a) Reduksi Data


Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b) Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).



Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif

F. Sistematika Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan, tinjauan tentang Narapidana, dan tinjauan tentang Pembinaan dan Sistem Pemasarakatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dan hambatan hukum yang ditemui dalam pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan-simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Kerangka Teori

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana dan Tujuan Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.

Hukum Pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (C. S. T. Kansil 1989 : 257).

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 6).

Pompe berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya..

Sudarto mengatakan bahwa Hukum pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 : 2).

D. Hazewinkel – Suringa membagi Hukum Pidana dalam arti :

- a) Objektif (*ius poenale*), meliputi :
 - 1) Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
- b) Subjektif (*ius puniendi*), yaitu : hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana (Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 5).

Roeslan Saleh mengatakan Hukum Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 : 2).

Dari beberapa pendapat para ahli tentang hukum pidana tersebut di atas dapat dilihat bahwa yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya.

2. Tujuan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari tujuan pidana. Teori-teori ini berkembang seiring dengan pertumbuhan pemikiran dan budaya manusia yang semakin maju yaitu dalam hal semakin diperhatikannya nilai-nilai kemanusiaan. Teori-teori pidana antara lain :

a) Teori Absolut atau mutlak

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tidak adanya tawar menawar. Pidana merupakan pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Disini tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dengan dijatuhkannya pidana, pidana merupakan hal yang mutlak. Jadi dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan

Ciri-ciri yang melekat pada teori absolut yaitu :

- 1) Tujuan pidana yang diberikan hanyalah semata-mata untuk pembalasan.

- 2) Pembalasan adalah tujuan yang utama dengan di dalamnya tidak disertai pertimbangan-pertimbangan lainnya, seperti rasa kemanusiaan.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat diberikan pidana.
- 4) Pidana yang diberikan haruslah disesuaikan dengan jenis pelanggaran.
- 5) Sifat pidana yang berorientasi ke belakang dengan tidak sedikitpun mempertimbangkan masa depan melalui pembinaan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat.

b) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan alat yang bernama pidana

Ciri-ciri yang melekat pada teori relatif adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan pidanaan terjadinya tindak kejahatan.
- 2) Pencegahan kejahatan dengan pemberian pidana bukanlah merupakan tujuan akhir. Tapi merupakan media untuk tujuan yang lebih luas lagi seperti terciptanya suatu masyarakat sejahtera.
- 3) Pidanaan haruslah ditetapkan sebagai tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 4) Yang terakhir adalah sifatnya yang lebih luas berorientasi ke depan. Artinya pidana haruslah mengandung pencegahan dengan

memperbaiki pelaku tindak pidana untuk menjadi manusia yang baik.

c) Teori gabungan

Teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada (Syahrudin Husein, 2003:2).

Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat

Selain teori-teori tentang ppidanaan, dikenal juga tujuan ppidanaan. Menentukan tujuan ppidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah ppidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan ppidanaan dalam hukum pidana.

Ppidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang ppidanaan. Teori tentang

tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).

Pandangan retributif mengandaikan pembinaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke Belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*) (Zainal Abidin, 2005 : 11).

Dalam RUU KUHP Tahun 2004 Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian I Pemidanaan (Pasal 51 ayat (1)) tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Tinjauan tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (7)). Sedangkan pengertian Narapidana menurut (UU Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6)) adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu telah mendapatkan putusan tetap dari hakim yang harus mereka jalani antara lain :

- a) BI yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 1 tahun.
- b) BIIa yaitu narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
- c) BIIb yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
- d) BIIIa yaitu pidana pengganti denda.

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 tahun sedangkan Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.(UU Nomor 12 1995 Pasal 1 Ayat (8)). Kaitan keduanya Anak Pidana dan

Anak Negara sama – sama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

2. Hak Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertanggal 19 Mei 1999 dijelaskan mengenai hak Narapidana, yaitu :

a) Ibadah

Setiap Narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan.

b) Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Setiap Narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani tersebut diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti dan perawatan jasmani berupa : pemberian kesempatan melakukan olah raga, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c) Pendidikan dan Pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana. Pendidikan dan pengajaran tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Apabila Narapidana membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dapat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

d) Pelayanan kesehatan dan Makanan

Setiap Narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dan setiap Narapidana juga berhak mendapatkan makanan minuman dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

e) Keluhan

Setiap Narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.

f) Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa tersebut harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Upah dan Premi

Upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, sedangkan premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil memproduksi.

h) Kunjungan

Setiap Narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum atau orang-orang tertentu lainnya.

Kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. Dan setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

i) Remisi

Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Pada tahun 1950 berdasarkan Kepres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun Republik Indonesia, sebab pada setiap ulang tahun RI banyak narapidana yang mendapatkan remisi. Sekarang Kepres No. 156/1950 tidak berlaku lagi diganti dengan Kepres No. 174/1999. Dalam Pasal 1 ditentukan Narapidana yang berhak mendapat remisi :

(1) Pasal 1 Ayat (1)

Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

(2) Pasal 1 Ayat (2)

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI.

(3) Pasal 1 Ayat (3)

Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan.

Remisi di dalam Pasal 11 Kepres No. 174/1999, juga diberikan kepada :

(1) Pasal 11 Ayat (1)

Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan

(2) Pasal 11 Ayat (2)

Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Tetapi remisi di dalam Pasal 12 Kepres No. 174/1999 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang :

- (1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- (3) Sedang Menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- (4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Remisi di dalam Kepres No. 174/1999, terdiri dari tiga macam remisi yaitu :

a) Remisi Umum :

Remisi Umum yaitu Remisi yang diberikan pada kepada Narapidana dan Anak Pidana setiap tanggal 17 Agustus.

Remisi Umum dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Remisi Umum I atau disingkat RU I yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana tetapi mereka tidak langsung bebas dari penjara pada waktu remisi diberikan.

- 2) Remisi Umum II atau disingkat RU II yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang langsung membebaskan narapidana dan anak pidana dari penjara.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi di dalam Pasal 8 Remisi dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengusulan Remisi Umum sebagaimana dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU.I.
- 2) Pengusulan Remisi Umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU.II.

Besarnya remisi umum adalah :

- 1) Satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama enam bulan sampai 12 bulan; dan
- 2) Dua bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- (a) Pada tahun pertama diberikan remisi satu bulan sampai dua bulan;
- (b) Pada tahun kedua diberikan remisi tiga bulan;
- (c) Pada tahun ketiga diberikan remisi empat bulan;
- (d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi lima bulan;

(e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi enam bulan setiap tahun.

b) Remisi Khusus :

Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pemberian Remisi khusus dilaksanakan pada :

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
- 2) Setiap Hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen/Katolik.
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
- 4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Remisi khusus itu ada dua yaitu remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat. Untuk mengetahui penjelasan mengenai remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat kita bisa melihat dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomer. E.UM.01.10-72 tanggal 17-7-2001 Tentang Pengertian

Remisi Khusus yang tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan, yaitu :

1) Remisi Khusus Tertunda :

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: M.01.HN.02.01 Tahun 2001, adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilaksanakan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi Narapidana dan besarnya maksimal satu bulan. Pengertian remisi khusus tertunda tersebut ditafsirkan sebagai berikut :

- (a) Remisi Khusus Tertunda diberikan kepada terpidana yang pada saat hari keagamaan yang dianutnya, sudah menjalani tahanan di dalam Lapas/Rutan selama enam bulan atau lebih dan masa tahanannya tidak terputus.
- (b) Sebelum hari raya keagamaan yang dianutnya perkaranya sudah diputus oleh Hakim, walaupun putusan/vonis tersebut belum diterima oleh Lapas/Rutan dengan ketentuan Jaksa maupun yang bersangkutan menyatakan baik secara tertulis ataupun secara lisan tidak mengajukan banding atau kasasi.
- (c) Usulan remisi sudah dapat diajukan sebelum Hari Raya Keagamaan yang dianutnya, sedangkan pelaksanaan pemberiannya ditunda sampai putusan/vonis tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dirubah lagi.

2) Remisi Bersyarat :

Remisi khusus ini diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang pada hari raya keagamaan belum cukup enam bulan menjalani pidananya. Bagi Narapidana dan Anak Pidana tersebut dapat diusulkan Remisi Khusus Bersyarat, apabila selama menjalani masa bersyarat genap enam bulan dan yang bersangkutan tetap berkelakuan baik. Selanjutnya Remisi Khusus Bersyarat tersebut diperhitungkan dalam “expirasinya”. Apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka Remisi Khusus bersyarat dicabut/dibatalkan.

Besarnya remisi khusus adalah :

- (a) Lima belas hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama enam bulan sampai dua belas bulan; dan
- (b) Satu bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama dua belas bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- (a) Pada tahun pertama diberikan remisi lima belas hari sampai satu bulan;
- (b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi satu bulan;
- (c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi satu bulan lima belas hari; dan
- (d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi dua bulan setiap tahun.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174/1999, di dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dan Pasal 7 Ayat (2) tentang Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana.

3) Remisi Tambahan :

Yaitu remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

- (a) Berbuat jasa kepada Negara;
- (b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- (c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai pengertian diatas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999, yaitu:

- (a) Berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.
- (b) Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, ikut menanggulangi bencana alam, mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik pemasyarakatan, dan menjadi donor organ tubuh.
- (c) Perbuatan yang membantu kegiatan Lapas (pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lapas).

Ketentuan remisi di atas juga telah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi).

Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.04.HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana diatur dalam Pasal 5 adalah :

- (a) Pasal 5 Ayat (1)

Pemberian Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang melakukan perbuatan berbuat jasa pada negara dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan adalah $\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

- (b) Pasal 5 Ayat (2)

Pemberian Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang melakukan donor darah 4 kali memperoleh remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan dan donor salah satu organ tubuh memperoleh remisi tambahan $\frac{1}{2}$ dari remisi umum pada tahun yang bersangkutan.

(c) Pasal 5 Ayat (3)

Pemberian Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang melakukan perbuatan kegiatan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan atau Rutan adalah $\frac{1}{3}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

Untuk menghitung besarnya remisi tambahan diatur dalam Pasal 6 Kepres No. 174/1999, yaitu sebagai berikut :

- (a) $\frac{1}{2}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- (b) $\frac{1}{3}$ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi). Setiap Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik (mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang

diperhitungkan untuk pemberian remisi) berhak mendapatkan remisi. Remisi tersebut diatas dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

- a) Berbuat jasa kepada negara antara lain menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan; dan atau mencegah pelarian Tahanan, Narapidana, dan Anak Didik pemasyarakatan.
- b) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain ikut menanggulangi bencana alam; dan atau telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan; atau
- c) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas (pekerjaan yang dilakukan oleh Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh Kepala Lapas).

Ketentuan untuk mendapatkan remisi tersebut diatas berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana setiap tanggal 17 Agustus dan tiap hari-hari besar agama. Narapidana yang diberikan remisi adalah Narapidana yang menjalani pidananya lebih dari tiga bulan. Anak Pidana yang bersangkutan telah berkelakuan baik selama masa tahun remisi yang dinyatakan dalam surat keputusan TPP.

- j) Asimilasi dan Cuti

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi merupakan upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat secara baik. Adapun tujuan daripada asimilasi adalah :

- 1) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- 2) Memberi kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- 3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembinaan pemasarakatan.

Sedangkan syarat-syarat asimilasi dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas :

- 1) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- 2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah :
 - (a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;

- (b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- (c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- (d) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
- (e) Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Didik Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir;
- (f) Masa Pidana yang telah dijalani
 - (1) Untuk asimilasi, Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (2) Untuk bebas bersyarat, Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.
 - (3) Untuk cuti menjelang bebas, Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama enam bulan.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- (a) Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- (b) Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- (c) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;
- (d) Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kepala LAPAS);
- (e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;
- (f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- (g) Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana tersebut sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau Rumah Sakit Umum;

(h) Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :

- (1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
- (2) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Izin asimilasi diberikan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang berwenang memberi asimilasi adalah Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk :

- 1) TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- 2) Kepala LAPAS apabila menyetujui usul LAPAS selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- 3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala Lapas setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- 4) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul kepala LAPAS maka dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS;

- 5) Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala LAPAS maka dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
- 6) Direktru Jenderal Pemasarakatan dalam Jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- 7) Dalam hal Direktur Jenderal Permasarakatan menolak usul tersebut maka dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala LAPAS; dan
- 8) Apabila Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul Kepala LAPAS, maka usul tersebtu diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Setiap Narapidana dapat diberikan cuti berupa : Cuti mengunjungi keluarga yaitu Narapidana kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991. Adapun yang dimaksud keluarga di sini adalah sedarah sampai derajat kedua baik melalui jalur hubungan horizontal dan vertical maupun hubungan yuridis yaitu :

- 1) Isteri/suami
- 2) Anak kandung/angkat/tiri

- 3) Orang tua kandung/angkat/tiri/mertua
- 4) Saudara kandung/angkat/tiri/ipar
- 5) Keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua.

Dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Perasyarakatan tanggal 29 Nopember 1993 Nomor: E.PK. 04.03-54 perihal Cuti Mengunjungi Keluarga, maka program ini dilanjutkan di Lembaga Perasyarakatan lain yang berkedudukan di setiap Ibukota Propinsi dan Lembaga Perasyarakatan Wanita. Dikatakan dalam Surat Direktur Jendral Perasyarakatan ini, bahwa pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi narapidana yang diselenggarakan selama ini dinilai positif dan tidak ada diantara mereka yang melarikan diri, oleh karena itulah Menteri Kehakiman RI menetapkan perlunya dilanjutkan program tersebut. Ditekankan juga bahwa yang dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga ini ialah narapidana yang benar-benar akan mampu memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri dan diyakini juga bahwa narapidana yang bersangkutan benar-benar akan mampu kembali ke Lembaga Perasyarakatan sesudah menjalani masa cutinya. Narapidana yang dapat diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Masa pidananya 3 tahun/lebih
- 2) Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat
- 3) Telah menjalani 1/2 dari masa pidananya
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tat tertib serta setiap tahun mendapat remisi

- 5) Adanya permintaan dari salah seorang keluarganya yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat
- 6) Adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak ada melarikan diri yang diberikan oleh keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat dan Bakorstanasda setempat, khusus bagi narapidana subversi.
- 7) Telah layak menurut pertimbangan TPP Lapas berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISPA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Namun ada juga narapidana yang tidak diperbolehkan mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga tentunya karena alasan-alasan tertentu yang telah dipertimbangkan oleh pihak Lembaga Perasyarakatan. Narapidana yang dimaksudkan yaitu:

- 1) Narapidana yang terancam jiwanya
- 2) Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana apabila diberi ijin cuti mengunjungi keluarga
- 3) Narapidana residivis
- 4) Narapidana WNA bukan penduduk Indonesia, atau
- 5) Narapidana yang melanggar tata tertib keamanan dalam Lapas.

Waktu pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga kepada narapidana tidak hanya sekali dalam 1 tahun, tetapi dapat diberikan beberapa kali sesuai dengan jumlah masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

- k) Pembebasan Bersyarat

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sedangkan syarat-syarat dalam pembebasan bersyarat :

- 1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- 2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana atau Anak Pidana adalah :
 - (a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - (b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - (c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - (d) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana yang bersangkutan;
 - (e) Selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Didik Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu sembilan bulan terakhir;
 - (f) Masa Pidana yang telah dijalani
 - (1) Untuk asimilasi, Narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Untuk bebas bersyarat, Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

(3) Untuk cuti menjelang bebas, Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama enam bulan.

3. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah :

- a) Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b) Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana;
- d) Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kepala LAPAS);
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;

- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g) Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana tersebut sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- h) Bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan :
 - (1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan;
 - (2) Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Imigrasi setempat.
- l) Cuti menjelang bebas

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana apabila yang bersangkutan dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan. Cuti menjelang bebas tersebut berakhir bagi Narapidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Izin Cuti Menjelang Bebas dapat dicabut apabila narapidana yang bersangkutan:

- 1) Hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum atau masyarakat;
 - 2) Malas bekerja;
 - 3) Bergaul dengan residivis;
 - 4) Mengulangi tindak pidana;
 - 5) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - 6) Melanggar tata tertib.
- m) Hak-hak lain

Hak-hak lain yang dimaksud adalah hak politik seperti hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya, hak memilih seperti ikut aktif sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak keperdataan lainnya seperti hak mendapat warisan.

C. Tinjauan tentang Pembinaan dan Sistem Pemasyarakatan

1) Pengertian Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan, dan Pembinaan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

2) Asas Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a) Pengayoman :

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan juga memberikan bekal

kehidupan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan :

Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c) Pendidikan :

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat pendidikan yang berdasarkan Pancasila antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

d) Pembimbingan :

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembimbingan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

e) Penghormatan harkat dan martabat manusia :

Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan :

Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim. Maksud penempatan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan, tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya

manusia, misalnya hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi. Warga Binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan Undang-Undang seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu :

Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

3) Program pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa program pembinaan yang diperuntukkan bagi Narapidana meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Tujuan dari pembinaan itu adalah :

- a) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana

- b) Manusia menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan YME dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat

Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan tersebut terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Tahap awal;
- b) Tahap lanjutan; dan
- c) Tahap akhir.

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud di atas, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidananya. Dan pembinaan tahap lanjutan, meliputi :

- a) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

d) Penilaian program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan, meliputi :

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Sedangkan tahap pembinaan akhir, meliputi :

- a) Perencanaan program integrasi;
- b) Pelaksanaan program integrasi;
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam hal tersebut Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi (disebabkan) karena Narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya), maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus, yang meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti yaitu masih pada tahap awal $\pm 1/3$ masa pidana.

4) Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan di atur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjara dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjaraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan untuk pertama kali di ajukan oleh Sahardjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan mengalami pembulatan dalam pengertiannya. Pemasyarakatan dalam konperensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi atau pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud Sistem Pemasyarakatan adalah :

”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. (Pasal 1 Ayat (2)).”


5) Prinsip Pemasyarakatan


Sebagai dasar pembinaan dari sistem Pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu :

- (a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (b) Penjatuhan pidana bukan tindak balas dendam Negara.
- (c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- (d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- (e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- (f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar pengisi waktu luang, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

- (g) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- (h) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- (i) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- (j) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem Pemasarakatan.

II. Kerangka Pemikiran





Gambar 1 : Bagan Kerangka Pemikiran

Dalam interaksi sesama manusia, terkadang ada perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga melanggar ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Bahkan penyimpangan itu mengarah pada kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan bisa terjadi diseluruh aspek kehidupan dan lapisan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, pria, maupun wanita.

Supaya kejahatan ini tidak semakin berlanjut dan meresahkan kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu penanggulangan baik salah satunya adalah secara represif yaitu untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Salah satunya adalah dengan penjatuhan pidana.

Apabila seorang wanita dijatuhi pidana penjara atau kurungan maka akan ditempatkan dalam Lapas Wanita. Dalam Lapas wanita akan dilaksanakan berbagai bentuk pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membina para narapidana wanita agar menjadi lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Wanita tidak selamanya berjalan baik. Ada kalanya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Wanita timbul suatu hambatan-hambatan tertentu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis peroleh baik dilapangan maupun melalui kepustakaan, wawancara, observasi serta dokumen akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penulisan hukum mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.

A. DESKRIPSI MENGENAI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG

1. Deskripsi Lapas Klas II.A Wanita Semarang

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan penahanan dan perawatan terhadap tahanan. Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk menampung para tahanan saja. Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang selain menampung para tahanan didalamnya juga terdapat para Narapidana. Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang penghuninya hanya diperuntukkan bagi wanita saja. Para Narapidana ini menjalani masa hukuman mereka bersama-sama dengan tahanan yang lain, yang membedakan mereka adalah status mereka saja yaitu telah mendapatkan putusan tetap dari hakim yang harus mereka jalani antara lain :

- e) BI yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 1 tahun.
- f) BIIa yaitu narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

- g) BIIb yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
- h) BIIIIs yaitu pidana pengganti denda

Di dalam Lapas Klas II.A Wanita Semarang para Narapidana yang sedang menjalani pidana diberikan pembinaan terhadap mereka semua. Pembinaan ini ditujukan agar para Narapidana dapat bertanggung jawab dan dapat mendidik diri mereka sendiri dengan membekali ketrampilan sehingga setelah keluar nanti dari penjara mereka menjadi manusia yang mandiri, dapat hidup kembali dilingkungan masyarakat dengan wajar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana diperlukan sarana yang menunjang dan memadai baik berupa sarana fisik maupun sarana non fisik berupa disiplin yang perlu dimiliki oleh semua petugas Lapas meliputi keteladanan terpuji oleh para petugas dalam meningkatkan mental bagi warga binaan pemasyarakatan (termasuk narapidana).

Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Jawa Tengah berlokasi di jalan Mgr. Soegiyopranoto No.59 Semarang. Berdiri tahun 1894. Sampai dengan tahun 2007 ini kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang mencapai 219 orang.

Bangunan Lapas Klas II.A Semarang termasuk bangunan Bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di kota Semarang yang harus diamankan sesuai dengan UU.RI.No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak bergerak.

Kondisi bangunan :

Bangunan Lapas Klas II.A Wanita Semarang berdiri di atas tanah seluas sekitar 16.226 m² dengan pembagian bangunan sebagai berikut :

- a) 9 buah blok, 6 blok untuk ruang hunian, 1 blok untuk Rumah Sakit, 2 blok untuk gudang.
- b) 1 buah Blok Sel, berisi 12 sel.
- c) Gedung Perkantoran.
- d) Ruang Kunjungan.
- e) Ruang Konseling.
- f) Ruang Kesehatan.
- g) Ruang Aula.
- h) Ruang Gereja, Ruang Kelas.
- i) Mushola.
- j) Perpustakaan.
- k) Salon.
- l) Kantin.
- m) Dapur.
- n) Bimker.
- o) Showroom.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Lapas Klas II.A Wanita Semarang

a) Visi :

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (membangun manusia mandiri).

b) Misi :

Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pemimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

c) Tujuan :

Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

d) Sasaran :

Sasaran pembinaan dan pemimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi yang kurang yaitu :

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME.
- 2) Kualitas Intelektual.
- 3) Kualitas sikap dan perilaku.

- 4) Kualitas profesionalisme atau ketrampilan.
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

3. Kegiatan Harian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di Lapas

Jam 06.00 s/d 09.00 WIB

- a) Bangun pagi.
- b) Olahraga atau Senam.
- c) Mandi cuci kakus (MCK).
- d) Makan pagi.
- e) Apel pagi.
- f) Membersihkan lingkungan.

Jam 09.00 s/d 13.30 WIB

- a) Masuk pada kegiatan sesuai pembinaan yang telah diberikan melalui sidang TPP.
- b) Kegiatan ketrampilan antara lain :
 - (1) Sulam, menjahit, mote, kristik dan renda.
 - (2) Pendobian.
 - (3) Salon.
 - (4) Masak.
 - (5) Cocok tanam bunga hias.

(Pembinaan kegiatan ketrampilan tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM, Organisasi Wanita di Semarang serta perorangan).

- c) Kegiatan agama.
- d) Kesenian.
- e) Menonton TV.
- f) Apel siang.
- g) Makan siang.
- h) Istirahat.

Jam 15.00 s/d 17.00 WIB

- a) Kebersihan lingkungan.
- b) Mandi.
- c) Antri makan.
- d) Istirahat.

Menurut masa pidananya, narapidana di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

- i) BI yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 1 tahun.
- j) BIIa yaitu narapidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri diatas 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
- k) BIIb yaitu narapidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 1 hari sampai kurang dari 3 bulan.
- l) BIIIa yaitu pidana pengganti denda.

Sedangkan untuk tahanan di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

- a) AI yaitu tahanan penyidik (Kepolisian, bea cukai).

- b) AII yaitu tahanan jaksa.
- c) AIII yaitu tahanan hakim.
- d) AIV yaitu tahanan Pengadilan Tinggi tingkat Banding.
- e) AV yaitu tahanan hakim Mahkamah Agung (tingkat Kasasi).

Data penghuni Lapas Klas II.A Wanita Semarang pada Tanggal 2 Agustus 2007 berjumlah 125 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a) BI : 86 orang.
- b) BIIa : 16 orang.
- c) BIIb : -
- d) BIII : 2 orang.
- e) AI : 5 orang.
- f) AII : 5 orang.
- g) AIII : 11 orang.
- h) AIV : -
- i) AV : -

Isi Lapas Klas II.A Wanita Semarang menurut jenis kejahatan yang dilakukan oleh wanita :

Narapidana :

- a) Pencurian (Pasal 362) : 6 orang.
- b) Penggelapan (Pasal 372-374) : 9 orang.
- c) Penipuan (Pasal 378-379) : 16 orang.
- d) Penculikan (Pasal 328) : 3 orang.
- e) Perjudian (Pasal 303) : 1 orang.

- f) Pembunuhan (Pasal 338) : 5 orang.
- g) Pembunuhan (Pasal 340) : 6 orang.
- h) Uang palsu (Pasal 245) : 4 orang.
- i) Narkotika : 46 orang.
- j) Pemalsuan Surat (Pasal 263) : 1 orang.
- k) UU Perlindungan Anak : 3 orang.
- l) UU Pencucian Uang : 1 orang.
- m) Korupsi : 3 orang.
- n) Pembakaran : 1 orang.
- o) Lalu Lintas (Pasal 359) : 1 orang.


Tahanan :

- a) Pencurian (Pasal 362) : 5 orang.
- b) Penggelapan (Pasal 372-374) : 3 orang.
- c) Penipuan (Pasal 378-379) : 3 orang.
- d) Pembunuhan (Pasal 342) : 1 orang.
- e) Narkotika : 2 orang.
- f) Pemalsuan Surat (Pasal 263) : 2 orang.
- g) Penganiayaan : 1 orang.
- h) UU Perlindungan Anak : 1 orang.
- i) UU Bea Cukai : 1 orang.

4. Struktur Organisasi Lapas Klas II.A Wanita Semarang

Pelaksanaan pembinaan narapidana agar dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan tertib sehingga mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan sarana pendukung yang memadai baik fisik maupun non fisik. Seperti yang telah diuraikan didepan mengenai sarana fisik yang terdapat dalam Lapas Klas II.A Wanita Semarang yaitu kondisi bangunan dan pembagian bangunan Lapas Klas II.A Wanita Semarang. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana diperlukan juga sarana non fisik penunjang yang berupa disiplin yang perlu dimiliki oleh petugas Lapas baik itu keteladanan dalam meningkatkan mental dan disiplin bagi Narapidana.

Berikut akan disampaikan bagan struktur organisasi dan uraian jabatan struktural Lapas Klas II.A Wanita Semarang :



Gambar 2 : Bagan struktur Lapas Kelas II.A Wanita Semarang

5. Tugas Fungsi dan Wewenang Masing-Masing Bagian Lapas Klas II.A Wanita Semarang

- a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II.A :
Mengkoordinasikan tugas administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha Lapas meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Lapas sesuai petunjuk, kebijaksanaan pimpinan serta peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan narapidana atau anak didik penghuni Lapas.
- b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha :
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan meliputi bidang tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan :
Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan.
- d) Kepala Urusan Umum :
Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumah tanggaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.
- e) Kepala Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik :
Memberikan bimbingan kepada Narapidana atau Anak Didik melalui dasar pembinaan Pemasyarakatan dan mempersiapkan Narapidana atau Anak Didik agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik serta

menentukan program pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f) Kepala Sub Seksi Registrasi :

Melakukan pendataan Narapidana atau Anak Didik dengan mencatat ke dalam buku register serta membuat statistik dan dokumentasi Narapidana atau Anak Didik sesuai ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian data dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasarakatan.

g) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana atau Anak Didik :

Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dibidang fisik, mental dan rohani serta meningkatkan pengetahuan asimilasi dan perawatan Narapidana atau Anak Didik sesuai peraturan maupun petunjuk yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasarakatan.

h) Kepala Seksi Kegiatan Kerja :

Mengkordinasikan pelaksanaan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana atau Anak Didik, menyiapkan fasilitas sarana atau peralatan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai dengan tehnik, bimbingan petunjuk latihan kerja agar para Narapidana dan Anak Didik mempunyai ketrampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.

i) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja :

Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil kerja dalam rangka memberikan ketrampilan kepada Narapidana atau Anak Didik dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II.A.

j) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja :

Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana atau peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

k) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib :
Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Keamanan dan Tata Tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II.A.

l) Kepala Sub Seksi Keamanan :

Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

m) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib :

Melakukan tugas pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh Satuan Pengamanan yang bertugas, dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku.

n) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan :
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II.A.

B. PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG

Proses pembinaan terhadap Narapidana dimulai sejak mereka masuk kedalam Lapas hingga pada saat ia dilepas atau keluar dari Lapas atau Rutan. Dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Semarang mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI secara umum dan peraturan lembaga atau instansi secara khusus, karena peraturan-peraturan dan UU inilah yang dijadikan pedoman atau pegangan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang.

1. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

A. Penerimaan Narapidana Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

- 1) Penerimaan narapidana wanita yang baru masuk di Lapas Klas II.A Wanita Semarang wajib disertai dengan surat-surat yang sah.
- 2) Penerimaan narapidana wanita yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang (portir) yang ditunjuk oleh komandan jaga.
- 3) Regu jaga yang menerima narapidana wanita segera meneliti apakah surat-surat yang dilengkapi sah atau tidak dan mencocokkan dengan narapidana sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut.
- 4) Regu jaga mengantar narapidana wanita beserta pengawalnya kepada komandan jaga.
- 5) Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana wanita yang bersangkutan.

- 6) Setelah pencocokan selesai kemudian baru dilakukan pengeledahan terhadap narapidana wanita yang baru diterima.
- 7) Dalam melakukan penggeladahan wajib mengindahkan norma-norma yang kesopanan, pengeledahan terhadap narapidana wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- 8) Jika dalam pengeledahan ditemukan barang terlarang/berbahaya, maka barang tersebut diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 9) Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana wanita baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftaran.

B. Pendaftaran Narapidana Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan/surat perintah dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan.
- 2) Mencatat identitas narapidana wanita dalam buku Register B.
- 3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku Penitipan Barang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.
- 4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam buku Register D dan kemudian barang-barang atau uang disimpan didalam lemari besi.
- 5) Mencatat identitas narapidana wanita, mengambil sidik jari pada kartu daktiloskopi serta mengambil foto narapidana wanita.

- 6) Pemeriksaan kesehatan narapidana wanita kepada dokter atau petugas medis Lapas Klas II.A Wanita Semarang.
- 7) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana wanita yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas Klas II.A Wanita Semarang.

C. Penempatan Narapidana Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

- 1) Narapidana wanita baru ditempatkan diblok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
- 2) Narapidana wanita yang berpenyakit menular dikarantina dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian narapidana wanita yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut.
- 3) Setiap narapidana wanita wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaan.
- 4) Didalam penempatan narapidana wanita wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan : umur, residivis, jenis kejahatan dan lama pidananya.
- 5) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian diluar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar lama dipidana, tanggal lepas dan hal-hal lainnya.
- 6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh petugas blok yang akan memberikan atau mengadakan penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana wanita serta pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- 7) Pengamatan dan penelitian oleh petugas bimbingan kemasyarakatan, wali narapidana wanita dan TPP (Tim Pengamat Masyarakat) yang mencatat awal tentang narapidana wanita untuk kepentingannya. Masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan ini sekitar satu bulan.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sri Utami. SH selaku staf bagian riset dan penelitian Lapas Klas II A Wanita Semarang pada tanggal 2 Agustus 2007, diketahui bahwa tahap-tahap pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang adalah sebagai berikut :

a) Tahap Awal \pm 1/3 Masa Pidana

Merupakan Admisi dan Orientasi yaitu masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan didalam Lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan peraturan tata tertib yang berlaku, proses-proses pelaksanaan pembinaan atau perawatan, serta perkenalan dengan para petugas Pembina maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan atau perawatan selanjutnya. Tahap ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan atau perawatan tahap awal dari proses masyarakatan narapidana. Dimana pada tahap ini masih dilakukan pengawasan maksimum (Maximum Security) terhadap narapidana. Kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan kepribadian meliputi :

a) Pembinaan kesadaran beragama.

Pembinaan ini diberikan dalam bentuk berbagai ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Bagi yang beragama islam juga diadakan pengajian. Sedangkan untuk narapidana yang beragama kristen dan katolik diadakan kebaktian setiap seminggu sekali.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana di Lapas Klas II A Wanita Semarang diberikan dalam bentuk ceramah, pengarahan-pengarahan dan juga pelaksanaan upacara bendera. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memupuk rasa kebangsaan bagi narapidana.

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Pembinaan ini di Lapas Klas II A Wanita Semarang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, salah satunya adalah adanya program kejar paket A. Selain itu di Lapas Klas II A Wanita Semarang juga disediakan perpustakaan agar dapat meningkatkan minat baca para narapidana tersebut. Di Lapas Klas II A Wanita Semarang juga diadakan berbagai macam kursus dan pelatihan ketrampilan seperti pelatihan menjahit, memasak, dan lain sebagainya.

d) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum di Lapas Klas II A Wanita Semarang diberikan dalam bentuk pemberian penyuluhan hukum langsung kepada narapidana dengan acara-ceramah atau sserasehan dengan mengundang ahli hukum dari berbagai dinas atau instansi terkait.

b) Tahap Lanjutan $\pm 1/3 - 1/2$ Masa Pidana

Merupakan pembinaan kepribadian lanjutan adalah program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal dimana narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $1/3$ dari masa pidana dan menurut tim pengawas pemasyarakatan (TPP) sudah menunjukkan sikap dan perilakunya maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak (Medium Security). Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan pada tahap ini adalah pembinaan kemandirian antara lain :

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.

Misalnya : menjahit, memasak dan salon

- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.

Misalnya : Membuat keterampilan tangan (pernak-pernik)

- 3) Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Misalnya : bermain musik

- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi.

Misalnya : Kebersihan, usaha bercocok tanam dan pertamanan

c) Tahap Lanjutan $\pm 1/2 - 2/3$ Masa Pidana (Asimilasi)

Pada tahap ini merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana didalam kehidupan masyarakat (berada di luar tembok). Salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi ini adalah apabila narapidana telah menjalani $1/2$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam asimilasi

ini ada Dalam Lapas Terbuka (Open Camp) dan (Half Way House/Work Release) berupa melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olah raga, cuti mengunjungi keluarga, dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana (Medium Security).

d) Tahap Akhir ± 2/3 Masa Pidana – bebas (Masa Integrasi)

Pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat adalah tahap integrasi. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya menurut tim pengawas masyarakat (TPP) narapidana yang bersangkutan dinilai relatif siap untuk diterjunkan lagi di masyarakat, tujuannya :

- 1) Tidak melanggar hukum lagi.
- 2) Dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan (manusia mandiri).
- 3) Hidup berbahagia dunia atau akhirat.
- 4) Membangun manusia mandiri.

maka narapidana tersebut dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pada tahap ini keseluruhan program pembinaan dilakukan sepenuhnya di luar Lembaga Pemasyarakatan. (mereka tinggal di rumah disertai pengawasan). Disamping asimilasi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dapat diberikan kepada narapidana juga kepada mereka yang dapat diberikan remisi setiap tahun apabila berkelakuan baik. Pada tahap ini bentuk pengawasan (Minimum Security).

3. Lingkup Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas II.A Wanita Semarang didasarkan atas Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 – PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dimana pembinaan bagi narapidana wanita dibagi dalam 2 bidang yaitu :

a) Pembinaan Kepribadian

- (1) Pembinaan kesadaran beragama meliputi kegiatan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengadakan Upacara Kesadaran Nasional dilaksanakan tanggal 17 setiap bulan.
- (3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
 - (a) Kursus dan latihan ketrampilan.
 - (b) Perpustakaan.
 - (c) Memperoleh informasi dari luar melalui majalah, radio dan TV.
 - (d) Kejar Paket A.
- (4) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berperkara narkoba misalnya : Penyuluhan setiap bulan bekerja sama dengan Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang.
- (5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Program ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.PK.04 – 10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

- (6) Asimilasi = kerja bakti diluar tembok LP baik dengan intansi pemerintah yaitu : POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Depkes, Depnaker, Deperindag, Depag, Depdiknas, Pemda, BNN. Kerja sama dengan organisasi swasta maupun perorangan seperti Yayasan Wahana Bhakti sejahtera dan Yayasan Cinta Kasih Bangsa.
- (7) Integrasi = memberikan kesempatan untuk Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

b) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian ini meliputi antara lain :

- (1) Menjahit
- (2) Salon, pendobian
- (3) Pramuka
- (4) Juru Masak
- (5) Pembantu ruang kantor
- (6) Kebersihan
- (7) Pertamanan
- (8) Kebersihan luar Blok
- (9) Kebersihan lingkungan luar kantor

4. Perawatan Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Wanita Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami SH, ternyata selain dilakukan berbagai bentuk pembinaan-pembinaan terhadap narapidana

wanita, di Lapas Klas II.A Semarang juga diadakan berbagai bentuk perawatan guna menunjang kehidupan para narapidana wanita selama berada di Lapas Klas II.A Semarang. Bentuk-bentuk perawatan tersebut antara lain :

a) Pemberian Perlengkapan WBP meliputi :

- (1) Pakaian seragam warna biru (khusus Narapidana).
- (2) Tikar, kasur, bantal, selimut.
- (3) Lepak atau tempat makan dan cangkir plastik.
- (4) Lemari plastik tempat pakaian.
- (5) Sabun cuci pakaian seminggu 2 kali.

b) Pemberian Makan

Sesuai dengan surat Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E1.KU.05.08-187 tanggal 1 Juli 1981 perihal penetapan Pemberian Bahan Makanan Narapidana / Anak Didik, diberikan :

- (1) Beras, singkong / ubi, sayuran, tempe / tahu setiap hari.
- (2) Buah-buahan seminggu 3 kali berupa : pisang, pepaya, semangka.
- (3) Daging seminggu 2 kali.
- (4) Ikan asin seminggu 4 kali.
- (5) Telur itik seminggu 2 kali.

Bahan makanan tersebut diolah sesuai dengan menu yang bervariasi seperti yang telah ditentukan dalam daftar menu.

c) Pelayanan Medik

Dilaksanakan melalui pemeriksaan sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan terhadap makanan dan air.

- (2) Pemeriksaan sanitasi lingkungan.
- (3) Pemeriksaan terhadap kesehatan baik kesehatan umum dan gigi.
- (4) Pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan.
- (5) Membuat medical record masing-masing WBP.

d) Pelayanan Rohani

Untuk meningkatkan moralitas yang baik pada warga Binaan Pemasyarakatan diberikan ceramah agama, melakukan ibadah menurut agama masing-masing dan diberi penyuluhan / konseling.

e) Hiburan

Jenis-jenis kegiatan yang bersifat hiburan untuk penyegaran pemikiran meliputi :

- (1) Kunjungan-kunjungan dari LSM.
- (2) Kesenian gamelan (karawitan), musik.
- (3) Mendengarkan radio.
- (4) Menonton televisi.
- (5) Olah raga.

Dari semua kegiatan tersebut kegiatan yang paling banyak digemari adalah kegiatan olah raga. Untuk kunjungan dari LSM biasanya diadakan setiap satu minggu sekali. Khusus untuk hiburan televisi dan radio para narapidana dapat melaksanakannya setiap hari.

5. Pengakhiran Pembinaan Dan Bimbingan

Pengakhiran pembinaan terhadap narapidana yang dihentikan oleh petugas Lapas Klas II.A Wanita Semarang karena :

- a) Narapidana telah selesai menjalani pidananya yang berarti bahwa masa pidananya pun telah berakhir pula.
- b) Narapidana tersebut meninggal dunia.
- c) Hal-hal lain berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengakhiran pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan oleh kepala Lapas Klas II.A Wanita Semarang berdasarkan :

- a) Lepas mutlak karena telah habis masa pidananya.
- b) Pembebasan bersyarat karena telah melampaui $\frac{2}{3}$ dari masa pidana dan telah memenuhi persyaratan.
- c) Cuti menjelang bebas karena telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya menjelang lepas tetapi karena kesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.
- d) Meninggal dunia.
- e) Kadaluarsa.

6. Pembahasan dan Analisis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Di Lapas Klas II.A Wanita Semarang

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik pemsarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang mengacu pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan pembinaan narapidana baik itu undang-undang maupun peraturan pelaksana yang lain. Peraturan-peraturan tersebut

merupakan pedoman bagi petugas Lapas untuk melakukan pembinaan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam rangka pembinaan merupakan kegiatan yang bermanfaat yang dapat berguna bagi narapidana kelak, meskipun jenis kegiatan yang diberikan masih terbatas ragamnya. Keterbatasan ragam kegiatan tersebut berkaitan dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas II.A Wanita Semarang yang jumlahnya banyak.

Kegiatan yang ada di Lapas Klas II.A Wanita Semarang tergantung pada tahapan masa pidananya. Pada awal 1/3 masa pidana kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain : Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual, Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap lanjutan yaitu 1/3-1/2 masa pidana diadakan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti : Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya menjahit dan memasak, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, Keterampilan dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri / pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Sedangkan kegiatan pada tahap asimilasi narapidana sudah diperbolehkan bekerja di lingkungan Lapas tetapi dengan pengawasan. Untuk tahap akhir atau masa integrasi pembinaan dilakukan di luar Lapas atau dirumah mereka, tetapi tetap dengan pengawasan.

Jadi pelaksanaan pembinaan kegiatan ketrampilan yang diberikan kepada narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang memang jenisnya beragam dan pembinaan kegiatan ketrampilan ini sangat bermanfaat bagi pelatihan kemandirian narapidana nanti setelah keluar dari penjara untuk memulai kehidupan yang baru di masyarakat. Bagi narapidana yang telah menjalani 1/2 dari masa pidananya berhak untuk mengikuti program asimilasi. Pelaksanaan program asimilasi ini, narapidana dapat mengikuti kegiatan di luar lingkungan penjara untuk berbaur dengan masyarakat dalam bentuk mengikuti suatu pelatihan ataupun melakukan suatu pekerjaan.

Dalam praktek pembinaan narapidana di Lapas kadang-kadang juga masih ditemui hal-hal yang mengganggu dan menghambat kelancaran jalannya pelaksanaan pembinaan. Wajar bila dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan sempurna sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain diberi pembinaan, di Lapas Klas II.A Wanita Semarang juga terdapat perawatan-perawatan untuk menunjang kesehatan para narapidana. Bentuk-bentuk perawatan tersebut antara lain : Pemberian Perlengkapan WBP yang meliputi : Pakaian seragam warna biru (khusus Narapidana), Tikar, kasur, bantal, selimut, Lepak atau tempat makan dan cangkir plastik, Lemari plastik tempat pakaian, Sabun cuci pakaian seminggu 2 kali.

Selain pemberian perawatan tersebut di Lapas Klas II.A Wanita Semarang juga diberikan makanan setiap harinya, program pemberian makanan ini telah sesuai dengan Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E1.KU.05.08-187 tanggal 1 Juli 1981 perihal penetapan Pemberian Bahan Makanan Narapidana / Anak Didik.

Lapas Klas II.A Wanita Semarang juga menyediakan pelayanan medik untuk merawat kesehatan para narapidana. Program pelayanan medik ini dilaksanakan melalui pemeriksaan sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan terhadap makanan dan air.
- b) Pemeriksaan sanitasi lingkungan.
- c) Pemeriksaan terhadap kesehatan baik kesehatan umum dan gigi.
- d) Pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan.
- e) Membuat medical record masing-masing WBP.

Untuk meningkatkan moralitas yang baik pada warga Binaan Pemasarakatan diberikan ceramah agama, di Lapas Klas II.A Wanita Semarang dilakukan pelayanan rohani menurut agama masing-masing. Pelayanan yang terakhir adalah pemberian hiburan seperti : Kunjungan-kunjungan dari LSM, Kesenian gamelan (karawitan), musik., Mendengarkan radio, Menonton televisi, Olah raga.

Asas-asas pemsarakatan dan hak-hak narapidana tetap harus diperhatikan petugas Pembina. Prinsip kemunusiaan dan pendekatan secara kekeluargaan selalu diterapkan dan menjadi alat pembuka bagi kebuntuan hubungan antara narapidana dengan petugas pembina sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik dan lancar. Keterbukaan dapat membantu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi narapidana untuk dapat menceritakan masalah yang dihadapi. Disisi lain dalam melakukan pembinaan Lapas Klas II.A Wanita Semarang juga membuka diri dengan dunia luar yaitu dengan menjalin suatu kerja sama dalam hal-hal tertentu baik itu dengan instansi pemerintah yang lain yaitu Depkes, Depnaker, Depag, dan Pemda maupun dengan instansi swasta seperti Yayasan Wahana Bakti Sejahtera Semarang yang peduli terhadap narkoba. Dengan menjalin kerja sama ini membuktikan bahwa Lapas Klas II.A Wanita Semarang tidak menutup diri dan lebih terbuka dengan lingkungan diluar Lapas. Kerja sama tersebut sangat memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pembinaan nantinya.

Berdasarkan pembahasan di atas, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan dan mekanisme yang telah digunakan dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang baik berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

C. HAMBATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG

Dalam suatu konsep pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas yang menjadi bagian dari tujuan petugas yang erat kaitannya dengan keberhasilan pengembalian narapidana wanita kemasyarakat, dengan demikian bentuk pola pembinaan yang diberikan terhadap narapidana wanita sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengembalian narapidana kemasyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan pembinaan tidak jarang ditemui beberapa hambatan dalam memberikan pembinaan narapidana wanita di Lapas, hambatan persoalan yang ditemukan di Lapas berarti pula hambatan yang menyertai narapidana nantinya setelah narapidana mendapatkan kebebasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami SH diketahui bahwa sebenarnya selama ini tidak ada masalah yang cukup serius dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang termasuk masalah sumber dana. Menurut beliau Sumber dana merupakan masalah yang klasik. Sumber utama dana yang digunakan untuk pembinaan adalah dana dari pemerintah. Seringkali dana yang diberikan oleh pemerintah acapkali dirasa kurang untuk kebutuhan pembinaan, sehingga pembinaan narapidana tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Salah satu hambatan yang sering terjadi justru adalah pada saat pengurusan asimilasi. Pada saat pengurusan proses asimilasi dibutuhkan penjamin dari keluarga. Namun ada kalanya faktor penjamin dari pihak keluarga Narapidana sulit untuk di hubungi mungkin karena keluarga merasa malu. Sehingga pelaksanaan asimilasi menjadi terhambat.

Hal lain yang menjadi hambatan adalah apabila narapidana sakit. Sering terjadi di Lapas Klas II.A Wanita Semarang apabila narapidana sakit, keluarganya susah untuk dihubungi, sehingga tidak jarang narapidana tersebut tidak dibesuk oleh pihak keluarga pada saat ia sakit atau dirawat di rumah sakit. Hal ini tentunya juga dapat mempengaruhi kejiwaan dari narapidana yang bersangkutan. Narapidana akan merasa menjadi aib keluarga dan merasa keluarga sudah tidak memperhatikannya lagi, sehingga akibatnya narapidana akan kehilangan semangat hidup, sehingga menghambat jalanya proses pembinaan.

Faktor manusia yang berkedudukan sebagai narapidana itu sendiri juga merupakan salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana, karena biasanya mereka belum siap untuk hidup yang kebebasannya terkekang, karena mereka ini masuk ke Lapas ini tidak direncanakan sehingga ini menjadi hambatan bagi petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaannya. Gejolak batin yang timbul dari dalam diri narapidana dan faktor kepentingan kepribadian terhadap pergaulan yang tidak dikehendaki tapi harus dijalankan dalam waktu tertentu selama

narapidana berada di Lapas. Selain itu kurangnya minat narapidana wanita dalam mengikuti kegiatan dalam pembinaan menjadi suatu hambatan tersendiri dalam pembinaan.

Namun hambatan-hambatan tersebut tidak membuat petugas Lapas menyerah dan putus asa dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan narapidana. Karena kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan pembinaan dan agar dapat berguna bagi narapidana serta dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis peroleh di Lapas Klas II.A Wanita Semarang, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang berupa pembinaan mental spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

2. Hambatan dalam pembinaan terhadap narapidana wanita di Lapas Klas II.A Wanita Semarang yaitu faktor penjamin dari pihak keluarga Narapidana sulit untuk di hubungi. Sehingga pelaksanaan asimilasi menjadi terhambat. Selain itu apabila narapidana sakit, keluarganya susah untuk dihubungi, sehingga tidak jarang narapidana tersebut tidak dibesuk oleh pihak keluarga pada saat ia sakit atau dirawat di rumah sakit. Dan juga faktor manusia yang berkedudukan sebagai narapidana itu sendiri karena mereka belum siap untuk hidup yang kebebasannya terkekang, karena mereka ini masuk ke Lapas serta kurangnya minat narapidana wanita dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

B. Saran-saran

79

1. Pembinaan yang mengarah pada pembentukan kepribadian dan kemandirian agar lebih ditekankan lagi dan program-program pembinaan yang diberikan dapat lebih divariasikan, lebih kreatif dan dapat ditingkatkan lagi segi kualitasnya serta tetap mengandung nilai edukasi bagi narapidana agar setelah terjun ke masyarakat betul-betul siap.
2. Perlunya pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas yang ada sehingga dapat mendukung bagi kesuksesan pelaksanaan pembinaan dengan lebih baik lagi.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di kalangan petugas pembina di Lapas Klas II.A Wanita Semarang agar dapat mewujudkan tujuan pembinaan yang maksimal dan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Martiman Prodjohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta : Pradnya Paramita

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Bandung

Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasarakatan.1999. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasarakatan, bidang Pembinaan*. Jakarta

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

Romli Atmasasmita, 1975. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Bandung : Alumni

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

*Peraturan Pemerintah nomor 28 Tah⁸¹ 06 tentang Perubahan Peraturan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang
Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*

Situs Internet

Zainal Abidin, 2005. *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam rancangan KUHP 2005*. <<http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Perundang-undangan>> (20 Agustus 2007)

Syahrudin Husein, SH. 2003 <[http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload
&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=396](http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=396)> (20 Agustus 2007)

